

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang dibentuk sebagai implikasi dari perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴ Kehadiran Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk memperkuat prinsip negara hukum dan menjaga supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai lembaga negara yang berdiri sejajar dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam menegakkan konstitusi dan demokrasi.

Secara konstitusional, kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵ Pasal tersebut menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu,

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)h.97

¹⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021) h.3

Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Keberadaan Mahkamah Konstitusi juga mencerminkan penerapan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui kewenangan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengontrol terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif agar tidak menyimpang dari konstitusi dan tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara.

B. Teori Judicial Review

Sebagaimana telah disinggung secara ringkas pada Bab I, judicial review merupakan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh lembaga peradilan untuk menguji kesesuaian peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan tersebut dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi dalam rangka menjamin tegaknya supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Secara konseptual, judicial review dipahami sebagai mekanisme kontrol konstitusional yang menempatkan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Melalui mekanisme ini, lembaga peradilan diberikan otoritas untuk menilai apakah suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, judicial review berfungsi sebagai instrumen penjaga kemurnian konstitusi sekaligus sebagai sarana koreksi terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan oleh pembentuk undang-undang.¹⁶

Dalam perspektif hukum tata negara modern, judicial review memiliki dimensi yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif. Secara prosedural, judicial review menekankan pada kewenangan formal lembaga peradilan dalam menguji norma hukum. Namun secara substantif, judicial review mengandung misi perlindungan hak konstitusional warga negara dan penegakan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). Oleh karena itu, pelaksanaan judicial review menuntut hakim konstitusi untuk tidak hanya berpegang pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan konstitusional.¹⁷

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa judicial review merupakan instrumen strategis dalam sistem checks and balances, karena melalui mekanisme ini Mahkamah Konstitusi dapat mengendalikan produk legislasi agar tetap berada dalam koridor konstitusi. Pandangan ini menunjukkan bahwa judicial

¹⁶ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, edisi terbaru 2021), h. 112.

¹⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022, h.210.

review berfungsi sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan sekaligus pelindung hak-hak fundamental warga negara.¹⁸

Dalam konteks Indonesia, dasar kewenangan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Melalui pengaturan tersebut, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai the guardian of the constitution dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Karakter judicial review di Indonesia bersifat pengujian konstitusional yang diajukan melalui permohonan oleh pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan. Oleh karena itu, keberadaan judicial review memiliki keterkaitan erat dengan doktrin legal standing. Tanpa adanya kedudukan hukum pemohon yang sah, Mahkamah Konstitusi tidak akan memeriksa pokok permohonan. Hal ini menunjukkan bahwa legal standing merupakan pintu masuk (threshold requirement) dalam mekanisme judicial review.¹⁹

Relevansi teori judicial review dalam penelitian ini terletak pada penggunaannya sebagai pisau analisis untuk menelaah

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2022, h. 12.

¹⁹ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)* (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 89.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, khususnya dalam menilai pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait legal standing pemohon. Analisis ini penting untuk menilai apakah Mahkamah Konstitusi telah menjalankan fungsi pengujian konstitusional secara konsisten dengan prinsip keadilan konstitusional dan *due process of law*.

Dengan demikian, teori judicial review memberikan kerangka konseptual yang komprehensif untuk memahami mekanisme pengujian undang-undang, perlindungan hak konstitusional warga negara, serta pembatasan kekuasaan lembaga negara. Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk mengevaluasi pertimbangan yudisial Mahkamah Konstitusi dalam menentukan kedudukan hukum pemohon serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan substantif dan keadilan prosedural.

C. Teori Legal Standing

Legal standing atau kedudukan hukum merupakan prasyarat fundamental yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Kedudukan hukum berfungsi sebagai instrumen penyaring awal untuk memastikan bahwa hanya pihak yang memiliki kepentingan konstitusional yang relevan yang dapat mengakses forum pengujian undang-undang. Konsep ini menegaskan bahwa tidak setiap warga negara memiliki hak otomatis untuk mengajukan permohonan,

melainkan harus mampu menunjukkan adanya keterkaitan nyata antara dirinya dan norma yang diuji. Keberadaan legal standing juga menjaga agar Mahkamah Konstitusi tetap berperan sebagai penjaga konstitusi yang bekerja secara selektif dan terukur.²⁰

Secara konseptual, kedudukan hukum dipahami sebagai posisi subjek hukum yang memiliki kepentingan yang dilindungi oleh konstitusi serta mengalami kerugian akibat berlakunya suatu norma undang-undang. Kerugian yang dimaksud tidak cukup bersifat abstrak atau hipotetis, tetapi harus menunjukkan hubungan yang rasional dengan hak konstitusional pemohon. Literatur hukum tata negara menempatkan legal standing sebagai manifestasi dari prinsip access to constitutional justice yang terukur, yakni memberikan akses ke Mahkamah sekaligus menetapkan batasan yang jelas. Formulasi ini penting untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan akses peradilan dan kebutuhan akan kepastian hukum dalam proses judicial review.²¹

Praktik peradilan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa parameter legal standing dirumuskan secara progresif melalui putusan-putusannya. Mahkamah menetapkan lima syarat kerugian konstitusional yang harus dibuktikan oleh pemohon, yaitu adanya hak konstitusional yang dijamin UUD

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2022, h. 57

²¹ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021, h. 3

1945, adanya dugaan kerugian akibat berlakunya undang-undang, kerugian bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan norma yang diuji, serta adanya kemungkinan bahwa kerugian tersebut akan hilang apabila permohonan dikabulkan. Rumusan ini telah menjadi doktrin tetap (*fixed doctrine*) yang digunakan Mahkamah dalam menilai terpenuhi atau tidaknya kedudukan hukum pemohon.

Signifikansi legal standing semakin terlihat ketika dikaitkan dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator. Penilaian terhadap kedudukan hukum tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga mencerminkan kehati-hatian Mahkamah dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional warga negara dan stabilitas sistem perundang-undangan. Pembatasan melalui legal standing mencegah berkembangnya permohonan yang bersifat *actio popularis* tanpa dasar kerugian konstitusional yang jelas. Pendekatan ini memperkuat legitimasi putusan Mahkamah sekaligus menjaga efektivitas mekanisme pengujian undang-undang.

Relevansi teori legal standing pada penelitian ini terletak pada analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menempatkan kedudukan hukum pemohon sebagai isu sentral. Penilaian Mahkamah terhadap

terpenuhi atau tidaknya syarat kerugian konstitusional menjadi pintu masuk untuk menilai konsistensi penerapan doktrin legal standing. Telaah yang mendalam terhadap pertimbangan Mahkamah diperlukan untuk mengidentifikasi pola penalaran konstitusional yang digunakan. Hasil analisis tersebut akan menunjukkan sejauh mana Mahkamah mempertahankan standar legal standing secara konsisten dalam praktik pengujian undang-undang.²²

Kedudukan hukum dalam praktik Mahkamah Konstitusi tidak bersifat statis, melainkan berkembang melalui konstruksi penalaran hakim dalam berbagai putusan. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan Mahkamah untuk menafsirkan legal standing secara kontekstual dengan mempertimbangkan karakter norma yang diuji dan posisi subjek pemohon. Pendekatan ini menempatkan legal standing bukan sekadar syarat formal prosedural, tetapi sebagai instrumen substantif untuk menilai relevansi kepentingan konstitusional pemohon. Dinamika tersebut memperlihatkan bahwa pengujian kedudukan hukum memiliki dimensi interpretatif yang kuat dalam praktik peradilan konstitusi.

Kerugian konstitusional sebagai unsur utama legal standing menuntut pembuktian yang argumentatif dan terstruktur. Mahkamah tidak hanya menilai ada atau tidaknya kerugian, tetapi

²² I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*, Depok: Sinar Grafika, 2021, h. 97.

juga kualitas hubungan kausal antara norma yang diuji dan dampak yang dialami pemohon. Pengujian ini dilakukan melalui pendekatan reasonableness test, yakni apakah secara logis norma yang dipersoalkan dapat menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon. Standar ini menegaskan bahwa legal standing berfungsi sebagai mekanisme rasionalisasi perkara, sehingga Mahkamah tidak dibebani oleh permohonan yang spekulatif. Formulasi tersebut memperkuat karakter Mahkamah sebagai constitutional court yang bekerja berbasis argumentasi hukum yang terukur.

Klasifikasi subjek pemohon juga menjadi faktor penting dalam penilaian kedudukan hukum. Mahkamah Konstitusi mengakui beberapa kategori pemohon, yaitu perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, serta lembaga negara. Setiap kategori memiliki standar pembuktian kerugian konstitusional yang berbeda sesuai dengan karakter subjek hukumnya. Diferensiasi ini menunjukkan bahwa legal standing tidak dapat diterapkan secara seragam, melainkan harus mempertimbangkan konteks kelembagaan dan posisi hukum pemohon. Pendekatan kategorikal tersebut memperlihatkan upaya Mahkamah menjaga keseimbangan antara akses keadilan dan ketertiban prosedural.

Aspek penting lain yang berkembang dalam doktrin legal standing adalah pengakuan terhadap kerugian potensial. Mahkamah membuka kemungkinan bahwa kerugian yang belum

aktual tetap dapat diterima sepanjang dapat dibuktikan secara rasional akan terjadi. Pengakuan ini memperluas perlindungan hak konstitusional, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan norma yang berdampak preventif. Meski demikian, Mahkamah tetap menuntut adanya argumentasi yang kuat agar kerugian potensial tidak berubah menjadi dalil yang bersifat hipotetis semata. Batas ini penting untuk menjaga konsistensi standar kedudukan hukum dalam praktik pengujian undang-undang.

Implikasi teoretis dari konstruksi legal standing tersebut menunjukkan bahwa kedudukan hukum berfungsi sebagai gerbang konstitusional (*constitutional gateway*) dalam proses judicial review. Melalui mekanisme ini, Mahkamah Konstitusi dapat memfilter perkara sekaligus memastikan bahwa pengujian undang-undang benar-benar berorientasi pada perlindungan hak konstitusional. Relevansi konstruksi ini menjadi signifikan dalam menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, khususnya terkait konsistensi Mahkamah dalam menerapkan parameter kerugian konstitusional. Analisis yang komprehensif terhadap pertimbangan Mahkamah akan memperlihatkan apakah standar legal standing diterapkan secara ketat, progresif, atau justru inkonsisten dalam perkara *a quo*.²³

D. Kerugian Konstitusional sebagai Syarat Legal Standing

Kerugian konstitusional merupakan unsur pokok dalam penilaian kedudukan hukum pemohon pada perkara pengujian

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.

undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Konsep ini tidak sekadar menunjuk pada kerugian faktual, melainkan pada adanya pelanggaran atau potensi pelanggaran terhadap hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi secara konsisten menempatkan kerugian konstitusional sebagai parameter untuk menilai apakah pemohon memiliki hubungan kepentingan yang cukup erat dengan norma yang diuji.²⁴

Dalam praktik peradilan konstitusi, kerugian konstitusional harus dapat ditunjukkan secara rasional dan terukur. Mahkamah tidak menerima dalil kerugian yang bersifat abstrak, hipotetis, atau sekadar kekhawatiran normatif tanpa dukungan argumentasi yang memadai. Oleh karena itu, pembuktian kerugian konstitusional menuntut adanya konstruksi argumentatif yang menghubungkan secara langsung antara norma yang diuji dengan posisi hak konstitusional pemohon.²⁵

Perumusan parameter kerugian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi berkembang melalui yurisprudensi, terutama sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 yang kemudian dipertegas dalam berbagai putusan berikutnya. Dalam perkembangan mutakhir, Mahkamah menegaskan bahwa penilaian kerugian konstitusional harus memenuhi

²⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, edisi terbaru (Jakarta: Kepaniteraan MK RI, 2022), h. 88.

²⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, edisi terbaru (Jakarta: Kepaniteraan MK RI, 2022), hlm. 88.

sejumlah karakteristik yang bersifat kumulatif, sehingga tidak setiap pihak yang merasa dirugikan secara umum dapat serta-merta diakui memiliki kedudukan hukum.²⁶

a. Karakteristik Kerugian Konstitusional

Hak konstitusional yang didalilkan harus terlebih dahulu dapat diidentifikasi secara jelas dalam norma konstitusi. Tanpa penunjukan norma konstitusi yang spesifik, klaim kerugian kehilangan dasar yuridisnya. Mahkamah menekankan bahwa pemohon wajib menunjukkan pasal konstitusi yang memberikan hak atau kewenangan yang dianggap terlanggar oleh berlakunya undang-undang yang diuji.²⁷ Selain itu, kerugian yang dikemukakan harus bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya memiliki potensi yang nyata dan dapat dipastikan akan terjadi. Standar ini digunakan Mahkamah untuk membedakan antara kerugian konstitusional dengan keluhan yang bersifat umum (general grievance). Kerugian yang terlalu luas dan tidak personal cenderung tidak memenuhi ambang kedudukan hukum.²⁸

Hubungan sebab akibat antara norma yang diuji dan kerugian yang didalilkan juga menjadi unsur yang sangat menentukan. Pemohon harus mampu menunjukkan adanya causal verband yang logis dan tidak terputus. Apabila

²⁶ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)* (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 132.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 57

²⁸ Mahkamah Konstitusi RI, *Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: MK RI, 2023), hlm. 41.

kerugian yang dialami lebih disebabkan oleh faktor lain di luar norma yang diuji, Mahkamah pada umumnya akan menilai bahwa syarat kerugian konstitusional tidak terpenuhi.²⁹Unsur berikutnya berkaitan dengan kemungkinan pemulihan (redressability). Mahkamah mempertimbangkan apakah pengabulan permohonan secara rasional dapat menghilangkan atau setidaknya mengurangi kerugian yang didalilkan. Tanpa prospek pemulihan tersebut, permohonan kehilangan relevansi konstitusionalnya.

b. Relevansi dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024

Signifikansi parameter kerugian konstitusional tampak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menguji ketentuan ambang batas pencalonan presiden dalam Undang-Undang Pemilu. Perkara ini diajukan oleh beberapa mahasiswa yang mendalilkan bahwa keberadaan presidential threshold membatasi hak konstitusional mereka dalam kehidupan demokrasi elektoral. Dalam pertimbangan hukum, Mahkamah menilai argumentasi pemohon dengan menempatkan kerugian konstitusional sebagai pintu masuk analisis legal standing. Meskipun pada akhirnya permohonan dikabulkan, terdapat pandangan berbeda dari sebagian hakim yang mempersoalkan kecukupan

²⁹ Saldi Isra, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 214.

pembuktian kerugian konstitusional para pemohon. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa isu kerugian konstitusional masih menjadi titik krusial dalam praktik pengujian undang-undang. Perkara *a quo* memperlihatkan bahwa Mahkamah tidak hanya melihat status formal pemohon, tetapi juga kualitas argumentasi mengenai bagaimana norma undang-undang menimbulkan dampak konstitusional yang nyata. Pendekatan ini menegaskan kecenderungan Mahkamah untuk menerapkan standar yang semakin ketat namun tetap kontekstual dalam menilai kedudukan hukum.

c. Implikasi Teoretis bagi Penelitian

Pemahaman yang tepat mengenai kerugian konstitusional memiliki arti strategis dalam menganalisis legal standing pemohon. Ketelitian dalam menguraikan unsur kerugian akan menentukan apakah permohonan dipandang memenuhi syarat formil untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam konteks penelitian ini, parameter kerugian konstitusional digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai konsistensi pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024.

Dengan menempatkan kerugian konstitusional sebagai variabel analitis, penelitian dapat menguji apakah Mahkamah telah menerapkan standar yang ajeg, proporsional, dan sejalan dengan prinsip perlindungan hak

konstitusional warga negara. Pendalaman ini sekaligus memperlihatkan dinamika hubungan antara doktrin legal standing dan praktik judicial review dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

E. Teori Siyasah Qadhaiyyah

Siyasah qadhaiyyah merupakan salah satu cabang dalam fiqh siyasah yang membahas mengenai kekuasaan kehakiman, penyelenggaraan peradilan, serta mekanisme penegakan hukum dalam suatu negara. Konsep ini menempatkan lembaga peradilan sebagai instrumen utama dalam menjaga keadilan, melindungi hak masyarakat, dan mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam penyelenggaraan kekuasaan. Kekuasaan kehakiman dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah* tidak hanya dipahami sebagai pelaksana aturan hukum secara formal, tetapi juga sebagai institusi yang bertugas memastikan terwujudnya keadilan substantif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁰

Konsep *siyasah qadhaiyyah* berkembang dari pemikiran politik dan hukum Islam yang menempatkan hakim sebagai pihak yang memiliki amanah besar dalam menegakkan hukum. Hakim tidak hanya bertugas memutus perkara berdasarkan teks hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak masyarakat. Kedudukan hakim dalam Islam dipandang sebagai wakil

³⁰ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022, hlm. 289–291.

kekuasaan untuk menegakkan kebenaran dan menghilangkan kezaliman. Oleh karena itu, setiap proses peradilan harus dijalankan secara hati-hati, objektif, dan tidak memihak agar tujuan keadilan dapat tercapai.³¹

Prinsip utama dalam *siyasaḥ qadhaiyyah* adalah *al-'adl* atau keadilan. Prinsip ini menempatkan keadilan sebagai tujuan tertinggi dalam penyelenggaraan peradilan. Keadilan dalam perspektif Islam tidak hanya dimaknai sebagai penerapan aturan hukum secara tekstual, tetapi juga sebagai upaya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu. Hakim dituntut untuk memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan serta mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat.³²

Prinsip keadilan tersebut memiliki relevansi dengan praktik peradilan konstitusi modern, khususnya dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of constitution*) yang bertugas memastikan bahwa setiap norma hukum tidak bertentangan dengan hak konstitusional warga negara. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa peradilan konstitusi tidak hanya

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021, hlm. 210-213

³² Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasaḥ al-Syar'iyah*, Beirut: Dar al-Qalam, 2021, h.84

berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada perlindungan hak dan keadilan substantif.³³

Keterkaitan antara *siyasah qadhaiyyah* dan praktik peradilan konstitusi dapat dilihat melalui konsep kedudukan hukum (*legal standing*). Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, seseorang hanya dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang apabila memiliki kerugian konstitusional akibat berlakunya norma yang diuji. Ketentuan tersebut bertujuan agar pengujian undang-undang benar-benar diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan hukum secara nyata dan bukan sekadar kepentingan umum yang abstrak.³⁴

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 merumuskan beberapa syarat *legal standing*, yaitu adanya hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adanya kerugian yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial, adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan norma yang diuji, serta adanya kemungkinan bahwa kerugian tersebut dapat dipulihkan apabila permohonan dikabulkan. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa *legal standing* tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, h. 198–200.

³⁴ Hamdan Zoelva, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, h. 110–112

Perspektif *siyasah qadhaiyyah* memandang bahwa akses terhadap peradilan tidak boleh diberikan secara bebas tanpa batas. Peradilan harus memastikan bahwa pihak yang mengajukan perkara benar-benar memiliki kepentingan hukum yang nyata agar proses hukum tidak disalahgunakan. Prinsip ini sejalan dengan konsep *raf' al-mazalim*, yaitu penghilangan kezaliman melalui mekanisme peradilan yang adil dan proporsional. Peradilan harus hadir sebagai sarana untuk melindungi pihak yang benar-benar mengalami kerugian dan bukan sebagai ruang bagi kepentingan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.³⁵

Konsep *maslahah* dalam fiqh siyasah juga memberikan landasan normatif terhadap pembatasan legal standing. Pembatasan tersebut diperlukan untuk menjaga kemaslahatan umum serta mencegah timbulnya kekacauan dalam praktik peradilan. Apabila setiap pihak diberikan kebebasan tanpa batas untuk mengajukan perkara konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berpotensi dipenuhi permohonan yang tidak memiliki dasar kerugian konstitusional yang nyata. Kondisi demikian dapat mengganggu efektivitas fungsi Mahkamah sebagai lembaga penjaga konstitusi.

Prinsip *sadd al-dzari'ah* dalam hukum Islam juga memiliki relevansi terhadap mekanisme penyaringan perkara (*judicial filtering*) di Mahkamah Konstitusi. Prinsip ini menghendaki

³⁵ Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadha fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 2021, h. 56-60.

adanya pembatasan terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan mudarat atau kerusakan. Doktrin legal standing pada dasarnya berfungsi untuk membatasi akses pengujian undang-undang hanya kepada pihak yang benar-benar memiliki kepentingan konstitusional. Dengan demikian, legal standing tidak hanya memiliki fungsi prosedural, tetapi juga memiliki dimensi etik dan normatif dalam menjaga ketertiban hukum dan kemaslahatan umum.³⁶

Teori *siyasa qadhaiyyah* juga menekankan pentingnya independensi dan kehati-hatian hakim dalam memutus perkara. Hakim tidak diperbolehkan memutus perkara secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan fakta, argumentasi hukum, dan dampak putusan terhadap masyarakat. Pertimbangan hukum yang baik harus dibangun berdasarkan prinsip objektivitas, rasionalitas, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Prinsip tersebut memiliki relevansi dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menentukan kerugian konstitusional sebagai dasar legal standing pemohon.

Penggunaan teori *siyasa qadhaiyyah* dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, khususnya terkait penentuan kedudukan hukum pemohon dan kerugian konstitusional. Perspektif ini

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2021, h. 521–523.

digunakan untuk menilai apakah pertimbangan Mahkamah telah mencerminkan prinsip keadilan, perlindungan hak, kehati-hatian dalam memberikan akses terhadap peradilan, serta konsistensi dalam menjaga ketertiban hukum. Analisis tersebut penting untuk melihat sejauh mana praktik peradilan konstitusi di Indonesia sejalan dengan nilai-nilai keadilan substantif dalam *siyasah qadhaiyyah*.³⁷

Siyasah qadhaiyyah menempatkan lembaga peradilan sebagai instrumen penting dalam menegakkan keadilan dan menjaga tertib hukum dalam kehidupan bernegara. Kerangka ini menekankan bahwa setiap proses peradilan harus berorientasi pada perlindungan hak serta pencegahan kezaliman melalui mekanisme yang adil dan proporsional. Dalam konteks pengujian undang-undang, prinsip tersebut memiliki relevansi dengan doktrin legal standing yang mensyaratkan adanya pihak yang benar-benar memiliki kepentingan konstitusional untuk mengajukan permohonan. Pendekatan ini menunjukkan adanya titik temu antara hukum tata negara modern dan prinsip peradilan dalam fiqh siyasah.³⁸

Pemikiran siyasah qadhaiyyah memandang bahwa akses ke pengadilan tidak boleh diberikan secara serampangan, tetapi juga tidak boleh dibatasi secara berlebihan hingga menutup peluang pencari keadilan. Keseimbangan tersebut sejalan

³⁷ Hamdan Zoelva, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2021, h. 112-117

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 212.

dengan konstruksi Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan adanya kerugian konstitusional yang spesifik dan rasional. Standar ini mencerminkan prinsip al-'adl (keadilan) dan raf' al-mazalim (penghilangan kezaliman), di mana peradilan harus memastikan bahwa pihak yang benar-benar dirugikan memperoleh ruang untuk memperjuangkan haknya.³⁹

Konsep masalah dalam siyasah qadhaiyyah juga memberikan landasan normatif bagi pembatasan legal standing. Pembatasan tersebut dipandang sah sepanjang bertujuan menjaga kemaslahatan umum dan mencegah penyalahgunaan forum peradilan. Mahkamah Konstitusi melalui doktrin kerugian konstitusional pada dasarnya menjalankan fungsi penyaringan perkara (judicial filtering) yang memiliki kesesuaian dengan prinsip sadd al-dzari'ah, yaitu menutup jalan yang berpotensi menimbulkan mudarat. Dengan demikian, legal standing tidak hanya berfungsi teknis, tetapi juga memiliki justifikasi normatif dalam perspektif siyasah.⁴⁰

Relevansi perspektif ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 ketika Mahkamah menilai kedudukan hukum para pemohon sebelum memasuki pokok perkara. Tahap tersebut mencerminkan kehati-hatian lembaga peradilan dalam memastikan bahwa perkara yang diperiksa benar-benar menyangkut perlindungan

³⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 212.

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. (Jakarta: Gema Insani, edisi terbaru 2022), h. 489

hak konstitusional. Dari sudut pandang siyasah qadhaiyyah, langkah ini dapat dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara keterbukaan akses keadilan dan ketertiban proses peradilan. Perbedaan pendapat di antara hakim dalam perkara tersebut juga menunjukkan dinamika ijtihad konstitusional yang dalam tradisi siyasah dikenal sebagai ruang penalaran hakim (ta'wil al-qadhi).

Telaah siyasah qadhaiyyah memberikan dimensi etik-normatif terhadap doktrin legal standing dan kerugian konstitusional. Penilaian kedudukan hukum tidak hanya dipahami sebagai prosedur formal, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa peradilan benar-benar menjadi sarana perlindungan hak dan pencegah ketidakadilan. Perspektif ini penting digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian terhadap Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, terutama untuk menilai apakah pertimbangan Mahkamah telah mencerminkan prinsip keadilan substantif yang sejalan dengan nilai-nilai siyasah qadhaiyya